

JURNAL HUKUM

PERLINDUNGAN ANAK YANG MENGIKUTI IBUNYA SEDANG MENJALANI PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN YOGYAKARTA



Diajukan Oleh:

ALLYSA

NPM : 120511096
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana


UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

PERLINDUNGAN ANAK YANG MENGIKUTI IBUNYA SEDANG MENJALANI PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN YOGYAKARTA



Diajukan Oleh:

ALLYSA

NPM : 120511096
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal Januari 2017

Dosen Pembimbing,

ST. Harum Pudjiarto, S.H., M. Hum.



Mengetahui
Dekan,

FXK Susilo, S.H., LL.M.

**FAKULTAS
HUKUM**

PERLINDUNGAN ANAK YANG MENGIKUTI IBUNYA SEDANG MENJALANI PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN YOGYAKARTA

ALLYSA

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
email: allysahm811@gmail.com

Abstract

The Protection of children's rights is an obligation that must be carried out by the State, Government, and society. Basically, the protection of the rights of the child aimed at efforts so that children can grow and develop well. This research was conducted to find out about the implementation and protection of Child who followed his mother is undergoing Imprisonment in Correctional Institutions Wirogunan Yogyakarta

The type of research that is done is the normative legal research i.e. Research which focuses on positive forms of legal norms and regulations. Types of data used include primary law, secondary legal materials and legal materials tertiary.

The results of the research undertaken researchers associated with child protection Follow her mother is undergoing Imprisonment in Correctional Institutions Wirogunan Yogyakarta, namely: the efforts of the fulfillment of children's rights brought her mom into a correctional facility as inmates, have not met well; Obstacles to the fulfillment of the rights of the child that mother brought her into a correctional facility as inmates, is the lack of Correctional officers unfamiliarity Wirogunan Yogyakarta, associated with the efforts of the fulfillment of the rights of the child the mother brought her as prisoner.

Keywords: *The Protection of children's rights, mother, Imprisonment, Correctional Institutions.*

1. PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi oleh kedua orang tuanya, karena dalam diri anak memiliki harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹ Anak adalah penerus bangsa di masa yang akan datang. Kriteria seorang anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Hubungan antara orang tua dengan anak memang tidak bisa terpisahkan. Terlebih hubungan ibu dengan anaknya, selama 9 (sembilan) bulan lebih 10 (sepuluh) hari seorang ibu mengandung dan melahirkan seorang anak, tentunya memiliki kontak batin tersendiri. Seorang bayi yang baru saja lahir masih sangat membutuhkan seorang ibu untuk memberinya ASI (air susu ibu) dan

¹Endang Sumiarni, 2003, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 722.

merawatnya dengan kasih sayang. Tiap anak memiliki hak yang sama, yaitu mendapatkan perlindungan dan kasih sayang orang tuanya. Orang tua harus menjamin pertumbuhan, perkembangan secara fisik dan rohaninya.

Menjalani kehidupan pastinya ada beberapa hal yang tidak terduga. Situasi tidak terduga, berada pada tempat dan waktu yang salah atau kekhilafan seorang, dapat menyebabkan seseorang harus menjadi narapidana. Ironis, bahwa ketika narapidana tersebut adalah seorang wanita yang menjadi seorang ibu, yang harus merawat anaknya. Sebagai narapidana yang dijatuhi hukuman berupa hukuman pidana penjara, seorang ibu harus tetap mengasuh anaknya karena juga untuk memenuhi hak anak itu sendiri. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, walaupun menjadi terpidana, hak-hak yang melekat pada dirinya tetap harus dihargai. Hak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum nasional maupun sistem pemasyarakatan Indonesia yang jelas-jelas berdasarkan Pancasila. Hak-hak narapidana sebagai warga negara Indonesia yang terampas kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia dan mendapat perhatian.²

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa

olehnya.³ Sejak lahir setiap manusia sudah mempunyai hak asasi yang dijunjung tinggi serta diakui semua orang. Hak tersebut lebih penting dibandingkan hak seorang penguasa ataupun raja. Hak asasi itu sendiri berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada seluruh manusia. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan, bahwa sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pada dasarnya hak antara narapidana perempuan dan narapidana pria adalah sama, hanya dalam hal ini karena narapidananya adalah wanita maka ada beberapa hak yang mendapat perlakuan khusus dari narapidana pria

²Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 3.

³Septiani Ashari, Hakikat Hak dan Kewajiban Warga Negara, <http://www.ipapedia.web.id/2015/12/hakikat-hak-dan-kewajiban-warga-negara.html?m=1>, diakses 29 November 2016.

yang berbeda dalam beberapa hal, diantaranya karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan diseluruh wilayah Indonesia.

Sebagai narapidana wanita yang memiliki anak yang masih membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus, seharusnya memiliki kebijakan tersendiri agar hak anak terpenuhi. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan Pasal 2 ayat (3) menyatakan, bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Fakta yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah tidak tersedianya ruangan khusus bagi ibu dan anak yang layak dan memadai. Seperti ruangan khusus ibu menyusui, ruangan untuk ibu dan anak dapat berkomunikasi dengan baik dan nyaman dan anak merasa nyaman tidak merasa berada dalam suasana tidak menyenangkan di dalam lingkungan penjara. Komunikasi dan kebutuhan dasar anak dan ibunya menjadi terkendala, akibatnya hak-hak anak tidak dapat terpenuhi. Anak masih membutuhkan bimbingan secara jasmani dan rohani maupun sosial

untuk menjunjung masa depan yang cerah dan dapat memikul tanggung jawab dalam kehidupannya kelak. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan, bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara rohani, jasmani maupun sosial.

Salah satunya yang terjadi pada Melati (bukan nama sebenarnya) yang masih bayi dan kedua orang tuanya harus menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan, akhirnya Melati di bawa masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta dan dirawat di dalam ruang tahanan bersama dengan ibunya karena Melati masih membutuhkan asupan ASI (air susu ibu) dari ibunya. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Perlindungan Anak Yang Mengikuti Ibunya Sedang Menjalani Pidana Penjara Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi hak anak yang mengikuti ibunya sedang menjalani pidana penjara dan hambatan yang Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi hak anak yang ibunya sedang menjalani pidana penjara.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan

mengenai Perlindungan Anak yang mengikuti ibunya sedang menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

Proses berpikir dalam melakukan penarikan kesimpulan data adalah deduktif, yaitu: bertolak dari posisi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang mengikuti ibunya sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan Yogyakarta.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (4) terdapat pengertian tentang perlindungan, yaitu segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Pasal 1 ayat (1), memberikan pengertian tentang

perlindungan, yaitu suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut Soedikno Mertokusumo yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi.⁵

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dengan segenap kasih sayang. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) bahwa setiap anak di Indonesia memiliki hak yaitu anak berhak atas kelangsungan hidupnya, anak berhak atas tumbuh dan kembang serta anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan non-diskriminasi.

Hak-hak anak menjadi aktual dibicarakan pada tahun 1924, yaitu lahirnya Konvensi Jenewa yang mengelompokkan hak-hak manusia dalam bidang kesejahteraan dimana dalam konvensi ini juga memuat hak asasi anak. Pada Tanggal 10 Desember 1948 lahir The Universal Declaration of Human Rights atau lebih dikenal dengan sebutan pernyataan umum hak

⁴ Depdikbud, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 874.

⁵ Soedikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Ilmu Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 38.

asasi manusia. Deklarasi Hak Asasi Manusia ini menentukan hak-hak asasi manusia secara umum, karena sangat sulit memisahkan hak-hak manusia di satu pihak dengan hak asasi anak di pihak lain, maka pada tanggal 20 November 1959 Perserikatan Bangsa-Bangsa memandang perlu untuk merumuskan Declaration on rights of the child yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Hak Asasi Anak. Untuk menjamin tegaknya hak-hak anak, maka pada tahun 1989 Perserikatan Bangsa Bangsa menyetujui Konvensi Hak Anak, Konvensi Hak Anak menjadi dokumen yang spesifik lengkap. Dewasa Ini Konvensi Anak telah di ratifikasi oleh banyak negara di dunia, sebagai perwujudan dari pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang lebih luas.⁶

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, terdapat hak-hak anak terdiri atas:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat tentang hak-hak anak, yaitu terdiri dari:

- 1) Pada Pasal 4, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Pada Pasal 5, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Pada Pasal 6, bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- 4) Pada Pasal 7, bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 5) Pada Pasal 8, bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- 6) Pada Pasal 9, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 7) Pada Pasal 10, bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai

⁶ Supriyadi W. Eddyono, 2005, "Pengantar Konvensi Hak Anak", Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, hlm.1.

- dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 8) Pada Pasal 11, bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
 - 9) Pada Pasal 12, bahwa setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
 - 10) Pada Pasal 13, bahwa Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya.
 - 11) Pada Pasal 14, bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
 - 12) Pada Pasal 15, bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.
 - 13) Pada Pasal 16, bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,

penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, dan penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Menurut F.Sugeng Istanto, mengartikan tanggung jawab negara sebagai kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.⁷

Secara terminologi, ibu merupakan status mulia yang pasti akan disandang oleh setiap wanita normal. Ibu merupakan tumpuan harapan penerus generasi, diatas pundaknya terletak suram dan cemerlangnya generasi yang akan lahir.⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ibu secara etimologi berarti: Wanita yang telah melahirkan seseorang, Sebutan untuk wanita yang sudah bersuami dan Panggilan yang takzim kepada wanita baik yang sudah bersuami maupun yang belum”.⁹

Ibu adalah rumah bagi anak sebelum anak itu dilahirkan. Ibu adalah seorang pengajar yang memberi nasihat tentang petunjuk kehidupan ketika seorang anak membutuhkan

⁷ F.Sugeng Istanto, 1998, *Hukum Internasional*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 77.

⁸ Abu Al 'Aina Al Mardhiyah, 1996, *Apakah Anda Ummi Sholihah?*, Pustaka Amanah, Solo, hlm. 20.

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 416.

petunjuk bimbingannya. Ibu adalah manusia ciptaan Allah yang memberikan sesuatu tanpa batas dan tidak mengharapkan imbalan apa-apa atas semua pemberiannya.¹⁰

Hukum pidana termasuk bidang hukum publik, artinya hukum pidana termasuk bidang hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dan menitik beratkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik.¹¹ Pidana pada umumnya sering diartikan sebagai hukuman. Hukuman adalah pengertian yang bersifat umum, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian yang bersifat khusus sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.¹²

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan

bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹³

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.¹⁴

Di dalam teori hukum baik secara eksplisit maupun implisit bahwa letak perbedaan antara norma hukum dengan norma yang lainnya ialah pada norma hukum ditegakkan suatu sanksi atau paksaan.¹⁵ Jenis sanksi pidana yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana Bab II Pasal 10, terdiri dari:

- 1) Pidana Pokok:
 - a) Pidana Mati,

¹⁰ Muhammad Ali al-Hasyimi, 2004, *Muslimah Ideal*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, hlm. 251.

¹¹ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

¹² Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 16.

¹³ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 1-2.

¹⁴ Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 25-26.

¹⁵ Thomas Morawetz dalam Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-5, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 67.

- b) Pidana Penjara,
- c) Kurungan,
- d) Denda.
- 2) Pidana Tambahan
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu,
 - b) Perampasan barang-barang tertentu,
 - c) Pengumuman putusan hakim.¹⁶

Barda Nawawi Arief yang menyatakan, bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi

atau penurunan derajat dan harga dari manusia.¹⁷

Roeslan Saleh Menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu.¹⁸

2. METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai Perlindungan Anak yang mengikuti ibunya sedang menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan.

Proses berpikir dalam melakukan penarikan kesimpulan data adalah deduktif, yaitu: bertolak dari posisi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang mengikuti ibunya sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan Yogyakarta.

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan secara etimologis, Pemasyarakatan merupakan kata kerja yang dibendakan. Pemasyarakatan berasal dari kata kerja memasyarakatkan. Memasyarakatkan mengandung dua arti, pertama yaitu menyebarkan ide kepada masyarakat luas untuk diketahui, dimiliki atau dianut. kedua, adalah melakukan usaha

¹⁶ Moeljatno, 2008, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Akasara, Jakarta, hlm. 5-6.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 42.

¹⁸ Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 62.

melalui proses yang wajar untuk dalam rangka memperlakukan anggota masyarakat agar bersikap atau berperilaku sesuai dengan tatanan norma yang terdapat dalam masyarakat.¹⁹

Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum.²⁰ Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik, dan ahli hukum lain mengatakan Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Pada Pasal 1 angka 7, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terdapat pengertian tentang narapidana, yaitu Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fasilitas kesehatan yang diberikan kepada anak narapidana yang dibawa kedalam sel atau ruang tahanan, apabila anak tersebut sakit tidak ada obat yang diberikan kepadanya dan untuk keperluan imunisasi dari anak tersebut, hanya mendapatkan 1 (satu) kali imunisasi saja. Merupakan tindakan yang bertentangan dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 ayat (1) huruf d menyatakan, bahwa narapidana mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pada Pasal 14 ayat (1) menyatakan, bahwa Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

Terkait dengan pemenuhan hak kesehatan narapidana, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (2). Pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan, dilakukan oleh dokter LAPAS sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (1), dan pada ayat (2) menyatakan, bahwa Dalam hal dokter sebagaimana ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya. Terkait dengan upaya untuk menjaga dan untuk memenuhi hak narapidana atas pelayanan kesehatan, dilakukan Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan, sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1). Bila terdapat keluhan mengenai kesehatan dari narapidana, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan

¹⁹ Petrus dan Irwan Panjaitan, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 45.

²⁰ KBBi versi Online, <http://kbbi.web.id/narapidana>, diakses 2 Desember 2016.

pemeriksaan, sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (2). Kemudian pada Pasal 20 ayat (1), secara jelas menyatakan, bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter; Pasal 20 ayat (3) menyatakan, bahwa Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.

Meskipun anak dari narapidana bukanlah terpidana yang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasarakatan, harus dan wajib untuk mendapatkan dan dipenuhi haknya oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Wirogunan Yogyakarta, karena sebagaimana diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pada Pasal 9 menyatakan, bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dengan adanya ketentuan Pasal 9 ini, secara jelas memperlihatkan kedudukan orang tua yang paling bertanggung jawab atas kesejahteraan anak. Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 59 ayat (1) menyatakan, bahwa setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan pada Pasal 71 ayat (1) menyatakan, bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung

jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Pada Pasal 73 terdapat tentang larangan dan pembatasan atas Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Kemudian dalam Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), merupakan penekanan yang sangat jelas, bahwasanya anak dari narapidana juga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya, namun dibatasi hanya anak yang dibawah umur 2 (dua) tahun saja. Untuk itu berdasarkan pembahasan diatas, anak dari narapidana juga harus dipenuhi hak-haknya tanpa ada pembatasan haknya.

Anak yang usianya lebih dari 2 (dua) tahun, hanya diperbolehkan untuk bertemu dengan ibunya, hanya selama 30 (tiga puluh) menit saja, dan harus menyesuaikan dengan dengan peraturan Lembaga Pemasarakatan Wirogunan Yogyakarta untuk hari berkunjung narapidana wanita, yaitu pada hari senin dan jumat, adalah sebagai pelanggaran hak asasi anak. Karena, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, sebagaimana diatur pada Pasal 9 menyatakan, bahwa anak berhak atas

kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 59 (1) menyatakan, bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya, untuk itu anak mempunyai hak tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh

Undang-undang. Narapidana juga mempunyai hak untuk mendapat kunjungan sebagaimana diatur dalam Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pada Pasal 30 menyatakan, bahwa setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.

4. KESIMPULAN

Upaya pemenuhan hak anak yang dibawa ibunya kedalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana, meliputi hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, hak memperoleh pelayanan kesehatan, kekejaman, kekerasan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya, belum terpenuhi dengan baik. Karena hanya hak untuk mendapatkan makanan tambahan saja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pada Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3).

Hambatan untuk pemenuhan hak anak yang dibawa ibunya kedalam

Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana, adalah ketidak pahaman petugas Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta, terkait dengan upaya pemenuhan hak anak yang dibawa ibunya sebagai narapidana. Belum ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan rinci mengatur tentang tata cara pemenuhan hak anak yang dibawa ibunya kedalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana.

5. REFERENSI

- Abu Al 'Aina Al Mardhiyah, 1996, *Apakah Anda Ummi Sholihah?*, Pustaka Amanah, Solo.
- Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Depdikbud, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Utama.
- Endang Sumiarni, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- F. Sugeng Istanto, 1998, *Hukum Internasional*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Ali al-Hasyimi, 2004, *Muslimah Ideal*, Mitra Pustaka, Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Petrus dan Irwan Panjaitan, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan*

- Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Soedikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Ilmu Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Supriyadi W. Eddyono, 2005, *"Pengantar Konvensi Hak Anak"*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Thomas Morawetz dalam Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-5, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

KBBI versi Online,
<http://kbbi.web.id/narapidana>,
diakses 2 Desember 2016.

Septiani Ashari, Hakikat Hak dan Kewajiban Warga Negara,
<http://www.ipapedia.web.id/2015/12/hakikat-hak-dan-kewajiban-warga-negara.html?m=1>, diakses
29 November 2016.